

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu taraf hidup yang semestinya berlangsung di sepanjang proses pertumbuhan anak-anak. Taraf hidup merupakan tingkat kehidupan yang dapat menjadi tuntutan dan menjamin kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Proses pendidikan juga diarahkan untuk mencapai kemajuan potensi pada anak didik secara manusiawi sehingga kemampuan dan kepribadian dapat menjadi unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara sebagai pemegang wewenang tertinggi mampu menerapkan sistem pendidikan nasional yang dapat memenuhi kehidupan masyarakat semakin lebih baik. (Eka. 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan warga negaranya. Kemudian pada undang undang NO.20 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan juga peningkatan mutu pendidikan. Pada hakekatnya dalam mewujudkan segala yang telah disebutkan pada undang-undang tersebut, Pemerintah telah berupaya mengeluarkan suatu kebijakan layanan pendidikan gratis bagi setiap peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK). Dengan tujuan untuk meningkatkan

mutu pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat yang sejauh ini kurang mendapatkan layanan pendidikan dasar. (Sumarni. 2014)

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat. (UU No. 20 tahun 2003)

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. (UU No. 20 tahun 2003)

Sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit. Pendidikan di Indonesia terbelakang termasuk yang terbelakang di banding

negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Dilihat dari sarana dan prasarana saja pendidikan di Indonesia sangat tertinggal. Baik dari segi bangunan dan fasilitas yang mendukung pendidikan. Bahkan bangunan sekolah yang ada di daerah pedalaman Indonesia bisa di bilang seadanya saja. Tenaga pendidikannya pun masih ada yang sukarela dan belum profesional. Apalagi fasilitas yang mendukung pendidikan masih kurang dari apa yang diharapkan. Masih banyaknya sekolah di daerah pedalaman Indonesia yang memiliki fasilitas yang tidak layak dan dari segi SDM guru di daerah pedalaman masih sangat kurang, dimana satu guru bisa saja mengajar 2 kelas atau bahkan lebih. (Sumarni. 2014)

Bagaimana pendidikan di Indonesia mau maju kalau sarana dan prasarananya masih seadanya seperti itu. Pada tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi Sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit. Pendidikan di Indonesia terbilang termasuk yang terbelakang di banding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia.

Dilihat dari sarana dan prasarana saja pendidikan di Indonesia sangat tertinggal. Baik dari segi bangunan dan fasilitas yang mendukung pendidikan. Bahkan bangunan sekolah yang ada di daerah pedalaman Indonesia bisa di bilang seadanya saja. Tenaga pendidikannya pun masih ada yang sukarela dan belum

professional. Apalagi fasilitas yang mendukung pendidikan masih kurang dari apa yang diharapkan. Pada tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi.

Dari pengimplementasian Kebijakan Dana BOS telah berdampak cukup signifikan, terdapat beberapa daerah yang dirasa cukup berhasil dalam mengelola dana BOS dimana daerah tersebut banyak memiliki jumlah siswa sekolah yang cukup banyak. Dalam hal ini adapun daerah tersebut diantaranya adalah sebagian besar daerah Jawa dan kota besar lainnya seperti Padang, Makasar, Banjarmasin dan lainnya. (Musyarofah, 2020)

Selain banyaknya daerah yang berhasil mengelola dana BOS terdapat pula daerah yang dirasa masih kurang berhasil dalam mengelola dana BOS, dikarenakan daerah tersebut masih sedikit siswa yang bersekolah, adapun daerah yang masih belum maksimal dalam mengelola dana BOS diantaranya daerah Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sebagian wilayah Kalimantan.

**Tabel 1.1**  
**Daerah Percontohan dan Pembinaan Dana BOS**

<b>Daerah Percontohan</b>	<b>Daerah Pembinaan</b>
DKI Jakarta	Papua
Bandung	NTT
Surabaya	Tidore
Banjarmasin	Nunukan
Makasar	Bima

Sumber : <https://bos.kemdikbud.go.id>

Salah satu daerah yang menjadi daerah percontohan dalam keberhasilan dana BOS diantaranya adalah daerah Jakarta, Bandung dan Surabaya, dimana daerah-daerah tersebut adalah daerah masyarakatnya memiliki pemahaman bahwasanya pentingnya pendidikan dimana hal ini menimbulkan pula tingginya anak yang bersekolah, sehingga aliran dana BOS dapat terserap dan bermanfaat bagi siswanya. (Musyarofah, 2020)

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Probolinggo merupakan suatu Organisasi Pemerintahan yang bergerak di Bidang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Dasar, Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Non Formal, Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses Pendidikan, dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Disamping itu memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik, peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat membangun dan memajukan Bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkerakter. Pendidikan merupakan investasi besar

dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu indikator penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD & SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012).

Program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan khusus untuk membebaskan pungutan meringankan beban masyarakat dan BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis dan biaya lainnya. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikansi dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009.

**Tabel 1.2**  
**Persoalan dan Pelaksanaan Kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Tingkat Persoalan	Persoalan dan Pelaksanaan Kebijakan	Lokasi
Nasional (Penyerapan anggaran dana BOS)	Kejaksanaan Negeri Kabupaten Kutai memutuskan Kepala Sekolah SD muara teweh 2 sebagai saksi dalam penyalagunaan anggaran dana BOS kabupaten Kutai tahun anggaran 2023 pada february kemaren, pada kejadian tersebut terdapat beberapa kejanggalan dalam penyerapan anggaran dana BOS karena dari pelaporan program dan bukti fisik pembangunan insfrakstruktur yang ada disekolah tidak singkron sehingga menimbulkan	Kabupaten Kutai Kalimantan Timur

	<p>permasalahan dan dilakukan audit program di lingkungan sekolah tersebut. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun berturut-turut sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar ratusan juta, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi (kaltim.tribunnews.com, 14 Februari 2023).</p>	
<p>Nasional (Penyerapan anggaran dana BOS)</p>	<p>Kejari Bojonegoro menetapkan dua oknum guru SMP Negeri 6 Bojonegoro jadi tersangka mark up biaya operasional sekolah (BOS) 2020-2021. Keduanya langsung ditahan di Lapas Klas 2 setempat. Kedua tersangka PNS guru, kita tetapkan tersangka karena diduga melakukan tindakan penyelewengan dana BOS, salah satunya mark up penggunaan anggaran, penyidik juga telah menyita sejumlah alat bukti diantaranya berkas laporan LPJ, dan uang sekitar Rp 300 juta. Uang yang diamankan ini merupakan dari tangan tersangka dan berbagai pihak lainnya. (Detik.com 21 februari 2023)</p>	<p>Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur</p>
<p>Provinsi (Penyerapan anggaran dana BOS)</p>	<p>Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 diduga penuh penyimpangan, mulai dari penyimpangan penggunaan dana BOSDA tersebut untuk honorarium dan kondisi kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) tidak sesuai dengan speck yang ditentukan. Dana APBD Tahun 2012 Kota Malang sebesar Rp 27,9 miliar disebutkan dana sebesar Rp 5,5 miliar dipergunakan sebagai honorarium tenaga pengelola BOS sisanya Rp 22,4 miliar digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pemberian honorarium tenaga pengelola BOS tidak tercantum pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pada tahun anggaran tersebut. Sedangkan</p>	<p>Kota Malang</p>

	untuk pengadaan LKS dana yang dicairkan ke rekening sekolah langsung dipotong oleh dinas Pendidikan dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas dari LKS itu sendiri (Kompas.com, 18 Juni 2012)	
Kota/Kabupaten (Penyerapan anggaran dana BOS)	Kejari Kota Probolinggo menetapkan Kepala Disdikbud Kota Probolinggo saat itu, Mohamad Maskur. Basori selalu PPTK dan Budi Wahyu Riyanto yang saat itu menjadi kabid Pendidikan Dasar (Pendas). Edi (rekanan) selaku direktur CV Mitra Widyatama sebagai tersangka atas kasus dugaan Korupsi Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa BOS SD-SMP di Kota Probolinggo tahun 2020. Diduga kuat, para tersangka telah menyalahgunakan anggaran BOS untuk pengadaan lembar kerja siswa (LKS) senilai Rp 2,4 miliar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Maret 2023 (radarbromo.jawapos.com, 10 Maret 2023).	Kota Probolinggo

Tingkat persoalan	Unit persoalan dan pelaksanaan program pengelolaan dana BOS	Lokasi
Nasional (tingkat persoalan dinyatakan berhasil dalam pengimplentasian )	Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip	SDN Semanan 04 Pagi, Jakarta Barat 2



	<p>ekonomi, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian.</p> <p>pengelolaan dana BOS yang telah dilakukan oleh sekolah, yaitu: 1. Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana BOS Penilaian terhadap aspek kinerja pengelolaan dana BOS difokuskan pada bagaimana sekolah menyusun rencana penggunaan dana/anggaran di sekolah dan bagaimana penggunaan dananya. Untuk itu indikator penilaian untuk aspek ini adalah; a. Indikator perencanaan yang baik; b. Indikator kesesuaian penggunaan dana BOS sesuai Petunjuk Teknis BOS. 2. Aspek Ketepatan Adminsitration dan Dampak BOS Penilaian terhadap aspek kinerja administrasi dan dampak BOS difokuskan pada bagaimana sekolah menyelenggarakan administrasi pengelolaan BOS di sekolah, serta sejauh apa kegiatan yang telah disusun dan didanai BOS bisa memberikan dampak yang positif bagi mutu pembelajaran di sekolah</p> <p>Majalah SD (Kemendikbud) SD Terbaik Pengelolaan Dana BOS 2016</p>	
<p>Jawa Timur (tingkat persoalan dinyatakan berhasil dalam pengimplentasian )</p>	<p>Pengelola Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari</p> <p>Pertama, perencanaan yakni terkait bagaimana sekolah membuat perencanaan penggunaan dana BOS.</p>	<p>SMP Negeri 1 Srono, Kabupaten Banyuwangi</p>

	<p>Kedua, pelaksanaan di antaranya terkait ketepatan penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan perencanaan. Ketiga, pelaporan yang tertib, dan keempat, dampak yang timbul setelah pemanfaatan dana BOS untuk peningkata mutu Pendidikan.</p> <p>2014 smpn1srono.blogspot.com</p>	
<p>Kota/Kab Probolinggo (tingkat persoalan dinyatakan berhasil dalam pengimplentasian )</p>	<p>Sekolahnya memiliki rombongan belajar (rombel) terbesar. Ada 4 rombel dengan jumlah siswa dan guru cukup banyak. <i>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo terfokus pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai sekolah yang banyak meraih prestasi dan partisipasi kepedulian terhadap Pendidikan sangat tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama pada kualitas pembelajaran, psekolah menyerahkan sepenuhnya terhadap wali kelas. Mereka diberi kebebasan untuk berinovasi, namun tetap dikontrol oleh kepala sekolah Manajemen Berbasis Sekolah MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana secara baik dan transparan.</i></p> <p>Nabung Juara sdnsukabumi2prob.sch.id</p>	<p>SDN Sukabumi 2 kota Probolinggo</p>

Sumber : Diolah penulis, 2023

Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online pada tahun 2012. Dana BOS dari rekening Satker Provinsi di lembaga penyaluran yang ditunjuk dikirimkan ke rekening sekolah penerima BOS sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Provinsi dengan lembaga penyalur tersebut. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012).

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain, dan dana BOS ini dikelola langsung oleh Sekolah karena dana BOS ini ditransfer dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Sekolah secara online. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia.

Alur pengelolaan Dana BOS terdiri dari 3 tahap yang nantinya akan bermuara pada satu output yang berupa dampak implementasi pengelolaan dana BOS. Ketiga dampak tersebut antara lain :

#### 1. Perencanaan

- 1) Melakukan evaluasi dari sekolah, dengan cara mengisi instrument

evaluasi diri terhadap pencapaian 8 SNP dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

- 2) Mengisi dan mengirimkan data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS 01B dan BOS-01C) secara lengkap dan akurat yang kemudian dikirimkan secara online.
- 3) Membentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah.
- 4) Melakukan sosialisasi Juknis BOS kepada warga sekolah dan mengumumkan berapa jumlah dana BOS
- 5) Kepala sekolah bersama guru, komite, dan tim manajemen BOS menyusun draft RKAS.
- 6) Mengadakan rapat finalisasi RKAS yang diketahui oleh perwakilan orang tua siswa.
- 7) Mengirimkan laporan final RKAS untuk disahkan oleh Unit Pengelola Pendidikan (UPP) setempat.

## 2. Pelaksanaan

- 1) Bendahara mengambil dana BOS yang telah disalurkan ke rekening masing-masing sekolah oleh pemerintah pusat.
- 2) Dana BOS dicairkan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak boleh diambil langsung seluruhnya.
- 3) Penggunaan dana BOS mengacu pada 13 komponen yang terdapat


dalam Juknis BOS yang berlaku dan didasarkan pada kesepakatan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite.

- 4) Pembelian barang dan jasa dilaksanakan sesuai Juknis BOS dan dicatat dalam formulir inventaris barang.

### 3. Pelaporan

- 1) Menyusun Buku Kas Umum (BOS-K3), Buku Pembantu Kas (BOSK4), Buku Pembantu Bank (BOS-K5), dan Buku Pembantu Pajak (BOS-K6).
- 2) Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (BOS-K7) dan Rekapitulasi Penggunaan Tiap Sumber Dana (BOSK7a).
- 3) Menyerahkan laporan BOS Triwulan ke UPP Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 4) Sekolah mengirimkam laporan penggunaan dana BOS secara online melalui website Kemendikbud (laporan BOS online).
- 5) Sekolah mempunyai bukti pengeluaran dana (SPJ) yang sah dan akurat, dan juga mempunyai bukti setoran pajak.
- 6) Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi dan surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa.

## Alur Dana BOS :



Sumber : Kemendiknas, Petunjuk Teknis *Penggunaan* Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019

Menurut petunjuk teknis (juknis), dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program Dana BOS dapat membantu dan mendorong masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan minimal di jenjang SMA. Selain itu, pemerintah juga ingin mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea ke-4 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Harapan terbesar dengan adanya program Dana BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, serta program tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis pada petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Juknis BOS, 2019)

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), pengelolaan Dana BOS juga melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain tim pusat, tim

provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, maka dengan mudahnya sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program Dana BOS, agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya, agar pengelolaan Dana BOS dapat dikatakan efektif. (Farida, 2017)

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan Komang, 2015 mengatakan bahwa *Input*, Proses dan produk sudah termasuk dalam katagori sangat baik dan hanya terdapat kendala dalam pelaksanaan dana BOS yaitu terkait dengan kemampuan kepala sekolah dalam menyalurkan dana BOS. (Komang, 2015)

Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan Melani, 2016 mengatakan bahwa penyaluran dana BOS pada SMAN Aisyah 1 Palembang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PKSBBM hal ini disebabkan karena pengelolaan dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga pada alokasi biaya penggunaan dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dijelaskan. (Melani, 2016)

Untuk mengukur efektivitas dalam penyediaan pengelolaan Dana BOS dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana penggunaan Dana BOS, kesesuaian jumlah Dana BOS dengan jumlah siswa dalam SD, dan keseimbangan antara sasaran, program dan tujuan (puntong). Dengan demikian, jika ketiga indikator ini dapat dijalankan dengan baik, maka sudah semestinya menjadi salah satunya yang dapat mendukung program Dana BOS

Program Dana BOS tidak diberikan secara tunai kepada peserta didik.

Akan tetapi, digunakan untuk operasional sekolah. Salah satunya pengadaan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), dan membayar gaji guru honor dan lain sebagainya. Tentunya penggunaan Dana BOS tidak boleh keluar dari alur juknis yang sudah ditetapkan oleh kementerian. (Farida, 2017)

Pada dasarnya untuk dapat menunjang efektivitas, maka program Dana BOS dilakukan secara bertahap. Tahapan penyaluran Dana BOS terdapat perbedaan antara SD swasta dengan SD negeri. Pada SD swasta penyaluran Dana BOS diberikan 2 kali dalam setahun. Sedangkan pada SD Negeri penyaluran Dana BOS hanya 1 tahap dalam setahun. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ialah dilaksanakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan yang meninjau dan merapikan data dari jumlah siswa pada tiap SD dari berbagai Provinsi yang telah diberikan oleh *Education Management Information System (EMIS)* Pada Dinas Pendidikan yang tercantum didalamnya nama-nama siswa, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan dokumen lainnya yang dianggap penting. (Juknis BOS, 2019)

Berdasarkan rekap data EMIS Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan tahun ajaran 2021/2022 menyatakan bahwa SDN Wonoasih 1 Probolinggo salah satu sekolah yang memiliki sarana perpustakaan yang dinilai masih kurang layak. Maka dari itu peneliti ingin melihat bukti kebenaran antara data EMIS dan bukti lapangan. Tidak hanya itu peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan Dana BOS di SDN Wonoasih 1 Probolinggo serta melihat apakah terdapat hambatan pada proses pengelolaan Dana BOS di SDN Wonoasih 1 Probolinggo.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektifitas Pengelolaan Pembelanjaan Barang Dan Jasa Dana Bos Terhadap Peningkatan Pendidikan Di Kota Probolinggo.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini ialah terdapat permasalahan dari data EMIS tahun ajaran 2018/2019 yang menunjukkan bahwasanya tidak layaknya perpustakaan. Akan tetapi, perpustakaan juga menjadi sarana yang penting untuk proses pengadaan buku. Berbagai pemikiran dari penulis untuk melihat pengelolaan Dana BOS di SDN Wonoasih 1 Probolinggo. Pada JUKNIS (Petunjuk Teknis) tahun 2020, bahwasanya adanya kenaikan dari jumlah Dana BOS tahun lalu dengan tahun sekarang. Dana BOS Tahun ajaran 2018/2019 untuk tingkat SD 800.000/siswa sedangkan pada tahun 2020 yaitu berjumlah 900.000/siswa. Maka dari itu penulis ingin melihat efektivitas pengelolaan Dana BOS di SDN Wonoasih 1 Probolinggo terhadap peningkatan mutu pendidikan.

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Pembelanjaan Barang Dan Jasa Dana Bos Terhadap Peningkatan Pendidikan Di SDN Wonoasih 1?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pembelanjaan Barang Dan Jasa Dana Bos Terhadap Peningkatan Pendidikan Di SDN Wonoasih1.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi khususnya pada kajian efektivitas pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang melakukan kajian tersebut.

#### 2. Praktis

Diharapkan kepala sekolah dapat merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan operasionalisasi Dana BOS serta bagi tenaga pendidik dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dari operasional Dana BOS.

#### 3. Pribadi

Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang telah diterima dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan:

Bab I : mengulas tentang Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II : mengulas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Penelitian terdahulu, Perbedaan dengan penelitian terdahulu, Kerangka Dasar Teoritik, dan Kerangka Pemikiran.
- Bab III : Metodologi penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum tentang Dinas Pendidikan dan SDN Wonoasih 1 Kota Probolinggo. Terdiri dari: sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana. Penyajian Data Fokus Penelitian, Analisis dan Interpretasi Data.
- Bab V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.